



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 575/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bima sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bima. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan tanggal 05 Mei 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 05 Mei 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2005, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/05/X/2005 tanggal 18 September 2005 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian Tergugat pergi ke Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan dan Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I (Perempuan) tanggal lahir 02 Februari 2007,
2. ANAK II (perempuan) tanggal lahir 09 November 2011 ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak awal menikah;
 - b. Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
 - c. Tergugat sudah menikah lagi;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orangtuanya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Nomor : 0000844155808, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

B. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Pem/1.1/40/2017, tanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/05/X/2005, tanggal 18 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Penggugat bernama Arjuna dan Tergugat bernama Jumhur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan sejak Desember 2016 hingga sekarang tidak bersatu lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat
- Bahwa Penggugat bernama Arjuna dan Tergugat bernama Jumhur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Penyebabnya karena Tergugat tidak menjamin nafkah dan Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan hingga sekarang tidak bersatu dan tidak ada nafkah, dan Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak awal menikah, Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dan Tergugat sudah menikah lagi;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi;
3. Bahwa semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayadamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/427/HK.05/V/2017 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 5 Mei 2017, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 08 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Ttd,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd,

Mahfud, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 0,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 294.000,-
4. Redaksi	: Rp. 0,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera.

'm